



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/7 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditangkap tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Dedy Syahputra, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 20 Februari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orangtua Anak Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyembunyikan, senjata pemukul, penusuk, penikam", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dari UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan nomor Polisi BK 3501 YBL;
Dikembalikan kepada Anak Saksi.
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Anak yang pada pokoknya mohon agar terhadap Anak dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Anak menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. :08/L.2.18/Eku.2/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Anak Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Dengan Sengaja Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyembunyikan, senjata pemukul, penusuk, penikam" Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak, berusia 16 Tahun, lahir pada tanggal 07 Oktober 2007, (Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-31012019-0008) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. ADY GANI GINTING Nip. 196010231992031002 selanjutnya disebut sebagai Anak;

Bahwa Anak, berusia 16 Tahun, lahir pada tanggal 07 Oktober 2007, (Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 121014 2110100011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. ADY GANI GINTING Nip. 196010231992031002 selanjutnya disebut sebagai Anak;

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Anak didatangi oleh Anak Saksi dengan tujuan hendak berangkat menjumpai pihak lawan yang main futsal untuk berkelahi dengan mengendarai sepeda motor honda revo dengan nomor polisi BK 3501 YBL kemudian sebelum berangkat berkumpul sebanyak 8 (delapan) orang disimpang 3 Tanjung Hrapan dan ternyata Saudara BOY SIREGAR (DPO) sudah membawa alat beberapa bilah parang dan sebilah parang diserahkan kepada Anak kemudian Anak, Anak Saksi dan Saudara BOY SIREGAR dan beberapa orang teman Anak berboncengan naik sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit kemudian sepeda motor yang dinaiki Anak dan Anak Saksi berhenti di sebuah bengkel di simpang 3 dengan tujuan untuk memperbaiki rantai sepeda motor yang kendor, namun sekira pukul 21.00 Wib datang saksi ALDIAN JANU RAMBE dan saksi MUHAMMAD HAKIKI NASUTION yang merupakan petugas kepolisian ke bengkel tersebut dan langsung memeriksa Anak dan Anak Saksi dan melakukan penggeledahan terhadap Anak dan ditemukan sebilah parang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam jaket Anak kemudian Anak dan Anak Saksi dibawa ke Polres Labuhanbatu;

Bahwa Anak tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan Anak juga tidak ada izin dari Pemerintah yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dari UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldian Janu Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak karena membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 sekira 21.00 Wib di Kabupaten Labuhanbatu Tepatnya di Bengkel Tempel Ban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi yakni Saksi Muhammad Hakiki Nasution;
- Bahwa penangkapan Anak berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 mulai pukul 19.00 WIB Saksi Aldian Janu Rambe bersama Saksi Muhammad Hakiki Nasution sedang melaksanakan tugas pengaturan Pos Padat Malam di Kabupaten Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aldian Janu Rambe bersama saksi Muhammad Hakiki Nasution didatangi oleh masyarakat dan mengatakan kepada Saksi Aldian Janu Rambe "Pak, itu anak muda membawa parang" dan Saksi Aldian Janu Rambe menjawab "dimana pak" dan masyarakat tersebut menjawab "itu pak, lagi memperbaiki keretanya di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



bengkel tempel ban, kayaknya mau tawuran" dan Saksi Aldian Janu Rambe menjawab "Baik pak, terima kasih atas informasinya";

- Bahwa kemudian Saksi Aldian Janu Rambe bersama Saksi Muhammad Hakiki Nasution mendatangi tempel ban yang berjarak 4 (empat) meter dari Pos Padat Malam, sesampainya di tempel ban tersebut Saksi Aldian Janu Rambe melihat Anak Fadli Amsal Muda Simamora dan Anak Saksi Ganesa Nainggolan sedang duduk di kursi bengkel tempel ban, kemudian Saksi Aldian Janu Rambe bersama Saksi Muhammad Hakiki Nasution menyuruh Anak dan Anak Saksi berdiri dan setelah Anak dan Anak Saksi, Saksi Aldian Janu Rambe melihat Anak sedang memegang senjata tajam jenis parang dengan posisi parang dimasukkan ke dalam lengan jaket sebelah kanan, yang mana Saksi Aldian Janu Rambe melihat ujung parang dipegang Anak dan Gagang parang mengarah ke arah ketiak;

- Bahwa kemudian Saksi Aldian Janu Rambe mengambil Sebilah parang bergagang Kayu dengan ukuran 73 Cm dari tangan kanan Anak sambil dan mengatakan "apakah kamu ada izin untuk memegang senjata tajam ini?" lalu Anak hanya diam saja, setelah Saksi Aldian Janu Rambe mengamankan parang tersebut, Saksi Aldian Janu Rambe mengamankan Anak dan Anak Saksi lalu menghubungi Sentral Pelayanan Kepolisian Polres Labuhanbatu, sekira 10 menit kemudian petugas kepolisian Polres Labuhanbatu datang dan membawa Anak dan Anak Saksi ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Anak membawa sebilah parang bergagang Kayu tersebut adalah untuk tawuran dengan anak Bangsal;

- Bahwa saat penangkapan Anak bersama Anak Saksi sedang memperbaiki sepeda motornya yang rusak karena putus rantai di Bengkel Tempel Ban yang beralamat di Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Anak tidak ada mendapat ijin untuk menguasai, membawa, senjata penusuk atau penikam dengan jenis Sebilah parang bergagang Kayu dengan ukuran 75 Cm tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Muhammad Hakiki Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak karena membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 sekira 21.00 Wib di Kabupaten Labuhanbatu Tepatnya di Bengkel Tempel Ban;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan Saksi yakni Saksi Muhammad Hakiki Nasution;
- Bahwa penangkapan Anak berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 mulai pukul 19.00 WIB Saksi Aldian Janu Rambe bersama Saksi Muhammad Hakiki Nasution sedang melaksanakan tugas pengaturan Pos Padat Malam di Kabupaten Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aldian Janu Rambe bersama saksi Muhammad Hakiki Nasution didatangi oleh masyarakat dan mengatakan kepada Saksi Aldian Janu Rambe "Pak, itu anak muda membawa parang" dan Saksi Aldian Janu Rambe menjawab "dimana pak" dan masyarakat tersebut menjawab "itu pak, lagi memperbaiki keretanya di bengkel tempel ban, kayaknya mau tawuran" dan Saksi Aldian Janu Rambe menjawab "Baik pak, terima kasih atas informasinya";
- Bahwa kemudian Saksi Aldian Janu Rambe bersama Saksi Muhammad Hakiki Nasution mendatangi tempel ban yang berjarak 4 (empat) meter dari Pos Padat Malam, sesampainya di tempel ban tersebut Saksi Aldian Janu Rambe melihat Anak Fadli Amsal Muda Simamora dan Anak Saksi sedang duduk di kursi bengkel tempel ban, kemudian Saksi Aldian Janu Rambe bersama Saksi Muhammad Hakiki Nasution menyuruh Anak dan Anak Saksi berdiri dan setelah Anak dan Anak Saksi berdiri, Saksi Aldian Janu Rambe melihat Anak sedang memegang senjata tajam jenis parang dengan posisi parang dimasukkan ke dalam lengan jaket sebelah kanan, yang mana Saksi Aldian Janu Rambe melihat ujung parang dipegang Anak dan Gagang parang mengarah ke arah ketiak;
- Bahwa kemudian Saksi Aldian Janu Rambe mengambil Sebilah parang bergagang Kayu dengan ukuran 73 Cm dari tangan kanan Anak sambil dan mengatakan "apakah kamu ada izin untuk memegang senjata tajam ini?" lalu Anak hanya diam saja, setelah Saksi Aldian Janu Rambe mengamankan parang tersebut, Saksi Aldian Janu Rambe

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



mengamankan Anak dan Anak Saksi lalu menghubungi Sentral Pelayanan Kepolisian Polres Labuhanbatu, sekira 10 menit kemudian petugas kepolisian Polres Labuhanbatu datang dan membawa Anak dan Anak Saksi ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan dari Anak membawa sebilah parang bergagang Kayu tersebut adalah untuk tawuran dengan anak Bangsal;
- Bahwa saat penangkapan Anak bersama Anak Saksi sedang memperbaiki sepeda motornya yang rusak karena putus rantai di Bengkel Tempel Ban yang beralamat di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Anak tidak ada mendapat ijin untuk menguasai, membawa, senjata penusuk atau penikam dengan jenis Sebilah parang bergagang Kayu dengan ukuran 75 Cm tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Anak telah diamankan oleh Pihak kepolisian saat Anak tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa sebilah Parang;
- Bahwa Anak diamankan saat tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa sebilah parang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar Pukul 21.00 wib di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Anak berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat Anak sedang di rumah lalu dating Anak Saksi menjemput Anak dengan tujuan hendak berangkat ke Rantauprapat menemui pihak Lawan yang main futsal sebelumnya untuk berkelahi, dan saat dari rumah Anak menumpang sepeda motornya Saksi, kemudian sebelum berangkat dari Tanjung Harapan kami kumpul terlebih dahulu di simpang 3 Tanjung Harapan dengan yang lainnya dan setelah kumpul sebanyak 8 orang, Boy Siregar ternyata sudah membawa alat berupa beberapa bilah parang dan sebilah diserahkan kepada Anak untuk dibawa, kemudian Anak membawa sebilah parang yang diberikan Boy Siregar tersebut, sedangkan yang lainnya tidak membawa senjata tajam tersebut, kemudian kami 8 (delapan) orang



berboncengan naik sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit, dan berangkat dari Simpang 3 Tanjung Harapan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB, saat tiba di Jalan Kampung Baru menuju Jalan Ahmad Yani depan Masjid Agung, Anak dan Anak Saksi berhenti di sebuah bengkel simpan 3 tersebut dengan tujuan untuk memperbaiki rantai sepeda motor yang kendor, namun tidak berapa lama sekira pukul 21.00 WIB datanglah polisi lalu lintas ke bengkel tersebut kemudian langsung memeriksa Anak dengan Anak Saksi dan ditemukanlah parang tersebut di dalam jaket Anak, kemudian Anak dengan Anak Saksi dibawa kepolres Labuhanbatu, sedangkan 6 (enam) orang teman Anak Saksi sebelumnya sudah pisah dengan Anak Saksi karena mereka lanjut menuju jalan baru titi kembar;

- Bahwa Anak membawa senjata tajam berupa sebilah parang tersebut sebagai persiapan sebagai alat saat hendak tawuran dengan Anak Gang Bangsal Padang Matinggi karena sebelumnya ada permasalahan dengan Anak Gang Bangsal Padang Matinggi saat Anak Saksi dan Anak dari Desa Tanjung Harapan bermain Futsal seminggu sebelumnya tepatnya di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 di Paindoan Rantauprapat sehingga sepakat untuk bertemu malam tersebut di Jalan Baru dekat titi Kembar untuk berkelahi atau berantam;

- Bahwa Boy Siregar menyerahkan parangnya kepada Anak pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat bertemu atau Kumpul dengan teman-teman Anak di Simpang 3 Tanjung harapan sebelum berangkat menuju Rantauprapat;

- Bahwa Anak dengan teman-teman Anak tersebut tidak ada memiliki Genk namun permasalahan tersebut murni karena sebelumnya ada dendam dengan anak gang bangsal padang matinggi saat bermain Futsal dalam rangka persahabatan antara Anak Tanjung Harapan dengan anak gang bangsal padang matinggi, namun saat main futsal tersebut terjadi pertengkaran atau kerusuhan dilapangan yang berakhir dendam sampai diluar lapangan dan disepakati untuk bertemu lagi guna berkelahi antara anak bangsal yang ikut main futsal tersebut dengan anak tanjung harapan;

- Bahwa pemilik Senjata tajam berupa sebilah parang tersebut adalah Boy Siregar, dimana saat senjata tajam berupa sebilah Parang tersebut diamankan pihak kepolisian oleh Anak menyimpan parangnya di tangannya di dalam jaketnya sehingga senjata tajamnya tidak kelihatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Anak tersebut membawanya di jalan Umum tersebut, namun saat Anak Saksi dan Anak di geledah Pihak kepolisian dari sat lantas barulah ditemukan senjata tajam berupa parang tersebut dari dalam jaket Anak;

- Bahwa tujuan Anak membawa sebilah parang bergagang Kayu tersebut adalah untuk tawuran dengan anak Bangsa;
- Bahwa Anak tidak ada mendapat ijin untuk menguasai, membawa, senjata penusuk atau penikam dengan jenis Sebilah parang bergagang Kayu dengan ukuran 75 Cm tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan sebagai berikut:

1. Anak saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Anak Saksi telah diamankan oleh Pihak kepolisian saat Anak tertangkap tangan ada membawa senjata tajam berupa sebilah Parang;
- Bahwa Anak Saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 21.00 WIB di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak diamankan awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi sedang dirumah, lalu Anak Saksi keluar rumah dengan naik sepeda motor Honda revo Fit dengan nomor Polisi Bk 3501 YBL dengan tujuan hendak ke rumah Anak untuk menjemputnya karena sebelumnya sudah sepakat dengan beberapa orang teman lainnya akan berangkat ke Rantauprapat untuk berkelahi dengan lawan yang bertengkar atau ribut saat ada pertandingan Futsal seminggu sebelumnya, lalu Anak Saksi dan Anak berangkat ke Rantauprapat dengan memotong jalan dari Rambung tembus ke RSUD Rantauprapat, lalu kumpul terlebih dahulu di simpang 3 Tanjung Harapan menunggu yang lainnya dan setelah sebanyak 8 (delapan) orang kumpul, lalu Boy Siregar menyerahkan sebilah Parang kepada Anak, dimana yang kumpul tersebut yakni Boy Siregar, Piterson Sihite, Yeheskial Siagian, Reza, Eko Ferdinan Silaen, Arga, dan Anak, dimana yang membawa alat/parang saat itu hanya Boy Siregar dengan Anak, sedangkan yang lainnya tidak membawa alat/parang, kemudian sebanyak rombongan tersebut berbocengan naik sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit, dan berangkat dari simpang 3 tanjung

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan, lalu sekira pukul 19.30 WIB, namun saat tiba di Jalan Kampung Baru menuju Jalan Ahmad Yani depan Masjid Agung, Anak Saksi yang mengemudikan sepeda motor bersama dengan Anak berhenti di sebuah bengkel simpan 3 dengan tujuan untuk memperbaiki rantai sepeda motor yang kendor, namun tidak berapa lama sekira pukul 21.00 WIB datanglah Polisi Lalu Lintas ke bengkel tersebut kemudian langsung memeriksa Anak Saksi dengan Anak dan ditemukanlah parang tersebut di dalam jacket Anak, kemudian Anak Saksi dan Anak dibawa ke Polres Labuhanbatu, sedangkan 6 (enam) orang teman Anak Saksi sebelumnya sudah pisah dengan Anak Saksi karena mereka lanjut menuju jalan baru titi kembar;

- Bahwa tujuan Anak membawa senjata tajam berupa sebilah parang tersebut sebagai persiapan sebagai alat saat hendak tawuran dengan Anak Gang Bangsal Padang Matinggi karena sebelumnya ada permasalahan dengan Anak Gang Bangsal Padang Matinggi saat Anak Saksi dan Anak dari Desa Tanjung Harapan bermain Futsal seminggu sebelumnya tepatnya di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 di Paindoan Rantauprapat sehingga sepakat untuk bertemu malam tersebut di Jalan Baru dekat titi Kembar untuk berkelahi atau berantam;

- Bahwa Boy Siregar menyerahkan parangnya kepada Anak pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat bertemu atau Kumpul dengan teman-teman Anak di Simpang 3 Tanjung harapan sebelum berangkat menuju Rantauprapat;

- Bahwa Anak Saksi melihat Anak menyimpan parang parang tersebut di dalam kemeja Anak pada saat di perjalanan menuju Jalan Baru dekat titi kembar;

- Bahwa saat Anak berangkat dari Simpang 3 Tanjung Harapan menuju rantauprapat, Anak Saksi mengetahui bahwa Anak membawa sebilah parang namun Saksi tidak melarangnya dimana saat itu Anak Saksi dengan Anak berangkat dari Tanjung Harapan menuju Rantauprapat dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda Motor Honda jenis Revo Fit dengan Nomor Polisi BK 3501 YBL milik Orangtua Anak Saksi sendiri menuju Rantauprapat;

- Bahwa Anak Saksi dengan teman-teman Anak Saksi tersebut tidak ada memiliki Genk namun permasalahan tersebut murni karena sebelumnya ada dendam dengan anak gang bangsal padang matinggi saat bermain Futsal dalam rangka persahabatan antara Anak Tanjung

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Harapan dengan anak gang bangsal padang matinggi, dimana pada saat main futsal tersebut terjadi pertengkaran atau kerusuhan dilapangan yang berakhir dendam sampai diluar lapangan dan disepakati untuk bertemu lagi dan berkelahi antara anak bangsal yang ikut main futsal tersebut dengan anak tanjung harapan;

- Bahwa pemilik Senjata tajam berupa sebilah parang tersebut adalah Boy Siregar, dimana saat senjata tajam berupa sebilah Parang tersebut diamankan pihak kepolisian oleh Anak menyimpan parangnya di tangannya di dalam jaketnya sehingga senjata tajamnya tidak kelihatan saat Anak tersebut membawanya di jalan Umum tersebut, namun saat Anak Saksi dan Anak di geledah Pihak kepolisian dari sat lantas barulah ditemukan senjata tajam berupa parang tersebut dari dalam jaket Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak tidak pernah menduga Anak telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam karena Anak berperilaku baik sehari-harinya dan patuh kepada orangtua;
- Bahwa orangtua Anak berharap agar Anak dikembalikan kepada orangtua Anak agar segera berkumpul dengan keluarga dan orangtua Anak berjanji akan mendidik Anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 50 cm;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BK 3501 YBL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 (empat) sekira 21.00 Wib di Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Bengkel Tempel Ban karena membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa penangkapan Anak berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 mulai pukul 19.00 WIB Saksi Aldian Janu Rambe bersama



Saksi Muhammad Hakiki Nasution sedang melaksanakan tugas pengaturan Pos Padat Malam di Kabupaten Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aldian Janu Rambe bersama saksi Muhammad Hakiki Nasution didatangi oleh masyarakat dan mengatakan kepada Saksi Aldian Janu Rambe “Pak, itu anak muda membawa parang” dan Saksi Aldian Janu Rambe menjawab “dimana pak” dan masyarakat tersebut menjawab “itu pak, lagi memperbaiki keretanya di bengkel tempel ban, kayaknya mau tawuran” dan Saksi Aldian Janu Rambe menjawab “Baik pak, terima kasih atas informasinya”;

- Bahwa kemudian Saksi Aldian Janu Rambe bersama Saksi Muhammad Hakiki Nasution mendatangi tempel ban yang berjarak 4 (empat) meter dari Pos Padat Malam, sesampainya di tempel ban tersebut Saksi Aldian Janu Rambe melihat Anak dan Anak Saksi sedang duduk di kursi bengkel tempel ban, kemudian Saksi Aldian Janu Rambe bersama Saksi Muhammad Hakiki Nasution menyuruh Anak dan Anak Saksi berdiri dan setelah Anak dan Anak Saksi berdiri, Saksi Aldian Janu Rambe melihat Anak sedang memegang senjata tajam jenis parang dengan posisi parang dimasukkan ke dalam lengan jaket sebelah kanan, yang mana Saksi Aldian Janu Rambe melihat ujung parang dipegang Anak dan Gagang parang mengarah ke arah ketiak;

- Bahwa kemudian Saksi Aldian Janu Rambe mengambil Sebilah parang bergagang Kayu dengan ukuran 73 Cm dari tangan kanan Anak sambil dan mengatakan “apakah kamu ada izin untuk memegang senjata tajam ini?” lalu Anak hanya diam saja, setelah Saksi Aldian Janu Rambe mengamankan parang tersebut, Saksi Aldian Janu Rambe mengamankan Anak dan Anak Saksi lalu menghubungi Sentral Pelayanan Kepolisian Polres Labuhanbatu, sekira 10 menit kemudian petugas kepolisian Polres Labuhanbatu datang dan membawa Anak dan Anak Saksi ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Anak membawa sebilah parang bergagang Kayu tersebut adalah untuk tawuran dengan anak Bangsal

- Bahwa saat penangkapan Anak bersama Saksi sedang memperbaiki sepeda motornya yang rusak (Putus rantai) di Bengkel Tempel Ban yang beralamat di Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Anak tidak ada mendapat ijin untuk menguasai, membawa, senjata penusuk atau penikam dengan jenis Sebilah parang



bergagang Kayu dengan ukuran 75 Cm tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah benar Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (error in persona). Sehingga, Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Anak, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Anak terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Anak tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Tanpa hak” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Anak tidak mempunyai ijin dari Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Anak bersifat tanpa hak atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah apa sebenarnya wujud perbuatan materiil dari Anak sebagai mana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa wujud perbuatan materiil dalam unsur ini bersifat tunggal, maka menurut hukum unsur ini telah terpenuhi jika salah satu perbuatan yang menjadi sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Anak pada hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024 (empat) sekira 21.00 Wib di Kabupaten Labuhanbatu Tepatnya di Bengkel Tempel Ban karena membawa senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa penangkapan Anak berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 mulai pukul 19.00 WIB Saksi Aldian Janu Rambe

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Muhammad Hakiki Nasution sedang melaksanakan tugas pengaturan Pos Padat Malam di Kabupaten Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aldian Janu Rambe bersama saksi Muhammad Hakiki Nasution didatangi oleh masyarakat dan mengatakan kepada Saksi Aldian Janu Rambe "Pak, itu anak muda membawa parang" dan Saksi Aldian Janu Rambe menjawab "dimana pak" dan masyarakat tersebut menjawab "itu pak, lagi memperbaiki keretanya di bengkel tempel ban, kayaknya mau tawuran", kemudian Saksi Aldian Janu Rambe bersama Saksi Muhammad Hakiki Nasution mendatangi tempel ban yang berjarak 4 (empat) meter dari Pos Padat Malam, sesampainya di tempel ban tersebut Saksi Aldian Janu Rambe melihat Anak dan Anak Saksi sedang duduk di kursi bengkel tempel ban, kemudian Saksi Aldian Janu Rambe bersama Saksi Muhammad Hakiki Nasution menyuruh Anak dan Anak Saksi berdiri dan setelah Anak dan Anak Saksi berdiri, Saksi Aldian Janu Rambe melihat Anak sedang memegang senjata tajam jenis parang dengan posisi parang dimasukkan ke dalam lengan jaket sebelah kanan, yang mana Saksi Aldian Janu Rambe melihat ujung parang dipegang Anak dan Gagang parang mengarah ke arah ketiak;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Aldian Janu Rambe mengambil Sebilah parang begagang Kayu dengan ukuran 73 Cm dari tangan kanan Anak sambil dan mengatakan "apakah kamu ada izin untuk memegang senjata tajam ini?" lalu Anak hanya diam saja, setelah Saksi Aldian Janu Rambe mengamankan parang tersebut, Saksi Aldian Janu Rambe mengamankan Anak dan Anak Saksi lalu menghubungi Sentral Pelayanan Kepolisian Polres Labuhanbatu, sekira 10 menit kemudian petugas kepolisian Polres Labuhanbatu datang dan membawa Anak dan Anak Saksi ke Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa tujuan Anak membawa sebilah parang bergagang Kayu tersebut adalah untuk tawuran dengan anak Bangsal;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mendapat ijin untuk menguasai, membawa, senjata penusuk atau penikam dengan jenis Sebilah parang bergagang Kayu dengan ukuran 75 Cm tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah parang yang digunakan Anak tersebut tidak ada izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak ada berkaitan dengan pekerjaan Anak sehingga dengan demikian Anak membawa 1 (satu) buah parang tersebut sama sekali tidak selaras dengan yang dimaksud dengan pengertian Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-Undang Darurat Nomor 12

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat) belas tahun maka dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatannya, Pembimbing Kemasyarakatan memperoleh hasil penelitian yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KESIMPULAN;

1. Klien anak dari pasangan suami istri Erminton Simamora dan Greeis Sonia Lita. Klien dilahirkan secara normal dan klien memiliki kesehatan yang cukup baik dan tidak pernah mengalami penyakit berbahaya yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya;
2. Klien saat ini tidak berstatus sebagai pelajar;
3. Perbuatan Klien saat ini adalah pelanggaran hukum yang Pertama kali dilakukannya;
4. Klien merupakan perokok aktif;
5. Klien dipengaruhi/diajak oleh rekannya untuk melakukan tawuran di tempat yang ditentukan dan klien diminta untuk membawakan senjata tajam milik rekannya;
6. Klien terlibat permasalahan hukum ini karena dimana klien yang saat itu melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, memiliki senjata penusuk, penikam;
7. Dalam hal ini tidak ada korban perseorangan;
8. Masyarakat dan pemerintah setempat menyerahkan permasalahan ini pada pihak yang berwajib;

B. REKOMENDASI;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang TPP Balai Permayarakatan Kelas I Medan pada tanggal 6 Februari 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan **Agar Klien dikembalikan kepada orang tua** dengan pertimbangan klien baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan orang tua klien mau menerima klien dan berjanji akan mengawasi dan membimbing klien secara langsung dengan lebih baik lagi, dan dalam perkara ini tidak ada korban perseorangan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan Anak tersebut, fakta-fakta persidangan, berat ringannya tindak pidana yang dilakukan Anak dan sikap Anak di persidangan telah menunjukkan sikap penyesalan dan bersungguh-sungguh akan memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang, serta memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan di atas mengenai keadaan pribadi Anak dan rekomendasinya yang pada pokoknya merekomendasikan **agar Anak dikembalikan kepada orang tua** dengan pertimbangan klien baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan orang tua klien mau menerima klien dan berjanji akan mengawasi dan membimbing klien secara langsung dengan lebih baik lagi, dan dalam perkara ini tidak ada korban perseorangan yang dirugikan, dan setelah mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, Hakim berpendapat untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Anak melainkan mengenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disatu sisi memberikan kesempatan kepada orangtua Anak untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan kepada Anak untuk memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial Anak agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat dan sisi lain menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak Anak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana dimaksud dan menjadi landasan lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, dan saat ini Anak berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 50 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BK 3501 YBL, yang merupakan milik orang tua Anak Saksi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan masih besar harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan Tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara:

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak: tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan Tindakan berupa: Pengembalian kepada Orang Tua;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang kurang lebih 50 cm;

Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor polisi BK 3501 YBL;

Dikembalikan kepada Anak Saksi;

5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Orangtua Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gorat Dimensi, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)